

**STANDAR PELAYANAN PENERJEMAHAN
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Teknis dan Persyaratan Administratif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon adalah instansi atau lembaga, baik pemerintah, swasta, maupun perseorangan. 2. Pemohon mengisi formulir pada laman https://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id/ dan mengunggah: <ul style="list-style-type: none"> - kartu identitas individu (KTP atau paspor) - surat permohonan, baik lembaga pemerintah atau swasta, maupun perseorangan yang ditujukan kepada kepala balai 3. Pemohon melampirkan salinan naskah asli, baik fisik maupun pdf atau jpg. <p style="text-align: center;">Permohonan (juga) dapat diajukan melalui Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Talasalapang, Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, 90221 Telepon: (0411) 882401, 882403 Faksimile: (0411) 882401 Pos-el: balaibahasa.sulsel@kemdikbud.go.id/ Laman: https://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id/</p>
2	Prosedur	<p style="text-align: center;">Alur Layanan Penerjemahan secara Luring</p> <pre> graph TD A[Pengguna layanan mengajukan surat permohonan layanan penerjemahan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan.] --> B{Petugas ULT memberikan konfirmasi kepada pengguna layanan.} B -- ditolak --> A B -- diterima --> C[Pengguna layanan mendapatkan layanan penerjemahan dan/atau rekomendasi penerjemah.] </pre>

		<p style="text-align: center;">Alur Layanan Penerjemahan secara Daring</p> <pre> graph TD A[Pemohon mengisi formulir permohonan pada laman balai.] --> B[Petugas Unit Layanan Terpadu (ULT) memferivikasi permohonan yang diajukan.] B --> C[Kepala Balai Bahasa memproses permohonan yang diajukan dengan diterbitkannya surat tugas bagi pegawai pelaksana pelayanan.] C --> D[Pegawai pelaksana memberikan pelayanan penerjemahan.] D --> E[Pemohon menerima hasil terjemahan yang diunggah petugas ULT atau pegawai pelaksana ke laman balai bahasa.] </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi waktu pemrosesan permohonan satu hari kerja. 2. Jangka waktu penyelesaian layanan dua hari kerja (d disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan SDM penerjemah).
4	Biaya/Tarif	<p>Layanan penerjemahan yang lebih dari sepuluh halaman dikenakan biaya sesuai dengan PMK Menteri Keuangan.</p> <p>Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini (perjalanan dinas dan jasa profesi) dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri tentang Standar Biaya masukan pada tahun berjalan.</p>
5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Teks Terjemahan Tulis: <ul style="list-style-type: none"> - bahasa Indonesia ke bahasa Inggris - bahasa Inggris ke bahasa Indonesia

		<ul style="list-style-type: none"> - bahasa Makassar, bahasa Bugis ke bahasa Indonesia - bahasa Indonesia, bahasa Bugis ke bahasa Makassar <p>b. Teks Terjemahan Tulis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aksara LatinBugis, Makassar ke bahasa Indonesia - aksara Lontara ke aksara Latin <p>c. Penjurubahasaa/Penerjemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bahasa Inggris ke bahasa Indonesia - bahasa Indonesia ke bahasa Inggris
6	Pengelolaan Pengaduan dan Saran	<p>Pengaduan dan saran dapat disampaikan secara tertulis atau melalui laman resmi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan: Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Talasalapang, Mangasa, Tamalate, Kota Makassar, 90221 Telepon: (0411) 882401, 882403 Faksimile: (0411) 882401 Pos-el: balaiabahasa.sulsel@kemdikbud.go.id/ Laman: https://balaibahasasulsel.kemdikbud.go.id/ Narahubung: 085299630714 (Rahmatiah)</p>

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia 5. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pedoman Standar Pelayanan
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kerja 2. Ruang pelayanan

		<p>3. Kertas dan pulpen</p> <p>4. <i>Printer</i></p> <p>5. Jaringan Internet</p> <p>6. Laptop/komputer</p> <p>7. Gawai</p> <p>8. Tempat parkir</p>
3	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kompetensi sebagai penerjemah
4	Pengawasan Internal	Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
5	Jumlah Pelaksana	Tenaga teknis sebanyak tiga orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan POS Penerjemahan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelaksanaan dan pelayanan penerjemahan sesuai dengan POS Pelayanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan secara periodik (sekali dalam setahun) melalui evaluasi capaian kinerja dan masukan dari pengguna jasa dengan menggunakan instrumen evaluasi pelaksanaan kegiatan.